

# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

KOMPLEKS BINA SAMUDERA JALAN PASIR PUTIH I, ANCOL TIMUR JAKARTA 14430 TELEPON (021) 64717173 (ext. 4214), (021) 64711672 FAXIMILE (021) 64717219 LAMAN http://www.pusdik.kkp.go.id

Nomor

: 2673 /BRSDM.4/DL.150/XI/2019

November 2019

Lampiran

: Satu berkas

Hal

: Penyampaian SK Kepala BPSDMKP dan Surat Pernyataan

Kemristekdikti tentang Pembukaan Program Studi

Yth. Direktur Politeknik KP Bitung Jalan Tandurusa, Aertembaga Dua, Kota Bitung, Sulawesi Utara

Sehubungan dengan perubahan Akademi Perikanan Bitung menjadi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, bersama ini terlampir kami sampaikan:

- Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 49/BPSDMKP/2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang Pembukaan Program Studi dalam rangka Perubahan Akademi Perikanan Bitung menjadi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
- 2. Surat Pernyataan Plt. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3365/A4.1/HK.01.01/2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Politeknik KP Bitung, yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan,

Dr. Bambang Suprakto, A.Pi, S.Pi, MT.

NIP. 19630602 198802 1 001

Tembusan:

Kepala Badan Riset dan SDM KP.



# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

### KEPUTUSAN

# KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP. 49/BPSDMKP/2014

### TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DALAM RANGKA PERUBAHAN AKADEMI PERIKANAN BITUNG MENJADI POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

# KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1297/MPK.E/KL/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Persetujuan Pendirian Perubahan Bentuk Perikanan menjadi Politeknik di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu membuka program studi dalam rangka perubahan Akademi Perikanan Bitung menjadi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Pembukaan Program Studi dalam rangka Perubahan Akademi Perikanan Bitung menjadi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Pendidikan;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.44/MEN/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.54/MEN/2002 tentang organisasi dan tata kerja Akademi Perikanan Bitung;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DALAM RANGKA PERUBAHAN PERIKANAN AKADEMI BITUNG MENJADI POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG.

**KESATU** 

: Membuka Program Studi:

- a. Teknik Penangkapan Ikan jenjang Diploma Tiga (DIII);
- b. Teknik Pengolahan Produk Perikanan jenjang Diploma Tiga (DIII): dan
- c. Mekanisasi Perikanan jenjang Diplma Tiga (DIII) Dalam rangka perubahan bentuk Akademi Perikanan Bitung di Sulawesi Utara menjadi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.

**KEDUA** 

: Penyelengaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Januari 2014 KEPALA BADAN PÉNGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKNAN,

SUSENO



## KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon/faximile (021) 57946089 Laman: ristekdikti.go.id

### SURAT PERNYATAAN Nomor: 3365 / A4.1/HK.01.01/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsul Hadi

NIP : 196108071989021001 Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/IVb

Jabatan : Plt. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan

Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

bahwa untuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan ini menyatakan bahwa:

- Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Kelauatan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan. Peraturan Menteri tersebut berlaku sebagai dasar hukum pendirian Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.
- 2. Sebelum terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi swasta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya menerbitkan surat rekomendasi pembukaan program studi dan pendirian perguruan tinggi kepada Kementerian/Lembaga lain yang mengelola perguruan tinggi dan selanjutnya keputusan mengenai pembukaan program studi ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga.
- 3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan keputusan nomor KEP.49/BPSDMKP/2014 tentang Pembukaan Program Studi Dalam Rangka Perubahan Akademi Perikanan Bitung Menjadi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung berdasarkan surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1297/MPK.E/KL/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Persetujuan Pendirian Perubahan Bentuk Akademi Perikanan menjadi Politeknik di bawah Kementerian Kelauatan dan Perikanan dimana hal tersebut sudah sesuai dan berlaku sebagai dasar hukum pembukaan program studi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

akarta, 25 Oktober 2019

Plt. Kepala Bagian Peraturan Perundang-

REPUBLIK INDONESIA

Syamsul Hadi

NIP 196108071989021001